

Ringkasan Informasi Produk Dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Nama Product : Commercial Management Liability Jenis Product : Liability

Deskripsi Product : Memberikan perlindungan kepada Direksi, Komisaris dan jajaran Management Team

sebuah perusahaan akibat dari kelalaian terhadap Professionaisme mereka dalam

menjalankan tugas dan tanggung jawab di dalam perusahaan.

FITUR UTAMA ASURANSI COMMERCIAL MANAGEMENT LIABILITY

Jangka Waktu Asuransi : 12 bulan dari Tanggal yang di sepakati

:

Nilai Pertanggungan dan Objek

Pertanggungan

Sebesar nilai pertanggungan yang di sepakati

Deductible / Risiko Sendiri : Terlampir pada Ikhtisar Pertanggungan sesuai dengan Jaminan dan extension yang di

pilih tertanggung

Biaya Premi : - Biaya premi = Premi (Total Annual Salary x Rate)

- Biaya materai = Rp. 10,000 atau equivalentnya

- Biaya polis = Rp. 50,000 atau equivalentnya

MANFAAT (JAMINAN)

Jaminan

INSURED PERSON / TERTANGUNG

membayar atas nama tertanggung, setiap kerugian yang ditimbulkan dari klaim yang diajukan terhadap tertanggung selama jangka waktu polis, kecuali perusahaan telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kerugian tersebut;

COMPANY REIMBURSEMENT / PENGGANTIAN OLEH

PERUSAHAAN

mengganti atau membayar atas nama perusahaan, setiap kerugian yang ditimbulkan dari klaim yang diajukan terhadap tertanggung selama jangka waktu polis, untuk mana perusahaan telah memberikan ganti rugi, atau setuju untuk mengganti kerugian terhadap tertanggung, namun hanya sejauh tertanggung telah memiliki perlindungan berdasarkan perjanjian asuransi tertanggung sesuai butir 1.1 di atas;

INVESTIGATION COST / BIAYA INVESTIGASI

membayar atas nama tertanggung setiap biaya dan pengeluaran yang timbul dari investigasi selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab sebagaimana ditentukan pada $Butir\ 4$ (i) pada ikhtisar

pertanggungan polis;

COMPANY SECURITIRES CLAIM / KLAIM SURAT BERHARGA

PERUSAHAAN

membayar atas nama perusahaan setiap kerugian yang timbul dari klaim surat berharga perusahaan yang dituntut terhadap perusahaan selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab sebagaimana ditentukan pada *Butir 4 (ii)* pada ikhtisar pertanggungan polis;

COMPANY EMPLOYMENT PRACTICES CLAIM /

KLAIM PRAKTEK KETENAGA-KERJAAN PERUSAHAAN membayar atas nama perusahaan setiap kerugian yang timbul dari klaim praktek ketenagakerjaan yang dituntut terhadap perusahaan selama jangka waktu polis, dengan tunduk pada sub-batas tanggungjawab yang ditentukan pada *Butir 4 (iii)* pada ikhtisar pertanggungan polis;

RISIKO

Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Great Eastern General Insurance Indonesia untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Great Eastern General Insurance Indonesia akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

Risiko Operasional

- Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.
- Klaim ditolak karena klaim yang diajukan disebabkan oleh hal hal yang dikecualikan dari pertanggungan (exclusions).
- Pembatalan sepihak/ ditutup oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar selama grace period.



BIAYA

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi, kecuali biaya cetak Polis apabila Pemegang Polis menginginkan Polis dalam bentuk cetak dan biaya materai sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

PENGECUALIAN

Perusahaan tidak bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran sehubungan dengan suatu klaim, atau berdasarkan jaminan perluasan pada polis ini yang:

CONDUCT / TINDAKAN 3.1 timbul dari, berdasarkan, terkait atau disebabkan oleh setiap:

- (i) ketidak-jujuran atau penipuan yang disengaja atau kelalaian dari tertanggung atau pelanggaran yang disengaja atau pelanggaran oleh tertanggung terhadap hukum atau regulasi. Untuk maksud menentukan berlakunya butir 3.1 Tindakan Pengecualian, (i) bagi perusahaan, hanya pengetahuan atau informasi yang dimiliki oleh Pimpinan, Pejabat Eksekutif Utama, Pejabat Keuangan Utama, Pejabat Operasional Utama, Penasihat Umum atau jabatan-jabatan yang setara dengan mereka harus diserahkan kepada perusahaan; atau
- (ii) keuntungan atau kompensasi pribadi yang diperoleh tertanggung dimana tertanggung secara hukum tidak berhak memperolehnya, kecuali, dizinkan oleh hukum yang berlaku, pengecualian 3.1 (ii) ini tidak berlaku terhadap tuntutan terhadap tertanggung sebagaimana diatur dalam section11,12 atau 15(a) dari undang-undang sekuritas tahun 1933 di negara Amerika

dengan ketentuan bahwa ketentuan butir 3.1 tentang pengecualian tindakan ini berlaku hanya jika ditetapkan oleh suatu putusan pengadilan atau proses peradilan lainnya, setelah proses banding terakhirnya, baik pada tindakan yang mendasarinya atau tindakan atau proses yang terpisah, atau pengakuan tertulis resmi oleh atau atas nama tertanggung, bahwa tindakan demikian itu sebenarnya benar terjadi.

EXISTING CLAIMS OR 3.2 CIRCUMSTANCES / KLAIM ATAU KEADAAN YANG TELAH ADA timbul dari, berdasarkan, terkait atau disebabkan oleh setiap suatu fakta, keadaan, transaksi, peristiwa atau kelalaian yang:

- (i) menjadi bagian persoalan atau hal yang dituduhkan dalam setiap investigasi, baik sebelumnya ataupun yang sedang ditunda, proses pengadilan atau arbitrase atau pidana, proses administrasi atau kepatuhan regulasi, yang diajukan sebelum Tanggal penundaan atau litigasi sebagaimana ditunjukkan pada Butir 8 dari Ikhtisar Pertanggungan; atau
- (ii) telah diberitahukan kepada para penanggung sebelumnya, yang juga mengenai persoalan yang sama dengan asuransi ini, tetapi pengecualian ini tidak berlaku iika:
 - tertanggung telah memiliki asuransi terus-menerus dengan kami sejak tanggal awal dari asuransi sebelumnya sampai akhir dari jangka waktu polis; dan
 - kami belum menerima pemberitahuan sebelumnya yang berlaku berdasarkan asuransi sebelumnya.

BODILY INJURY OR PROPERTY DAMAGE / CIDERA BADAN ATAU KERUSAKAN PROPERTY 3.3

untuk setiap cedera badan baik yang nyata atau yang merupakan dugaan kuat, penyakit atau kematian seseorang, atau kerusakan atau kehancuran harta benda, termasuk kehilanggan fungsinya, atau biaya pengujian apapun, pengurangan, pemantauan, pembersihan, daur ulang, pemindahan, rekondisi, reklamasi, pemuatan, perawatan, detoksifikasi atau penetralan yang timbul dari atau terkait dengan pelanggaran lingkungan, baik yang nyata ataupun yang berdasar pada dugaan kuat Butir 3.3 tentang pengecualian cedera fisik atau kerusakan properti ini tidak berlaku untuk:

- (i) setiap dugaan penderitaan mental atau tekanan emosional; atau
- (ii) biaya-biaya dan pengeluaran pengeluaran tertanggung dalam kaitan dengan:
 - setiap dugaan adanya perusakan lingkungan sebagai akibat adanya dugaan pelanggaran undang-undang mengenai lingkungan dalam suatu yurisdiksi;
 - (b) baik untuk butir 2.2 tentang biaya kehumasan maupun butir 2.3 tentang biaya pelaporan dan penyelidikan;
 - (c) setiap penyelidikan atau proses pidana, proses administratif atau proses pemeriksaan kepatuhan regulasi yang timbul dari dugaan pelanggaran peraturan kesehatan dan keselamatan termasuk undang-undang yang berkaitan dengan pemusnahan orang atau perusahaan; atau
 - d) setiap kerugian yang tidak dapat diganti kerugiannya atas tertanggung.



PENSIONS / PENSIUN

3.4

yang timbul dari, berdasarkan atas atau disebabkan oleh tertanggung yang bertindak sebagai wali amanat, fidusia atau administrator dari program pensiun, bagi hasil atau manfaat karyawan perusahaan, termasuk pelanggaran atau diduga kuat adanya pelanggaran terhadap Undang-undang tentang Pensiun tahun 1974 Amerika Serikat (ERISA), Undang-undang Pensiun tahun 1995 (Inggris), ataupun Undang-undang sejenis yang berlaku di negara lainnya.

COMPANY VERSUS INSURED PERSON / PERUSAHAAN VERSUS TERTANGGUNG

diajukan terhadap tertanggung oleh, atas nama, atau atas petunjuk perusahaan atau outside entity di Amerika Serikat, wilayah hukumnya atau wilayah kekuasaannya kecuali dan sepanjang klaim tersebut diajukan:

- (i) secara derivatif oleh pemegang jaminan perusahaan atau entitas di luar yang bertindak secara independen, dan tanpa ajakan, bantuan, partisipasi atau pengaruh dari tertanggung (selain tertanggung yang terlibat dalam pengungkapan), perusahaan atau setiap outside entity;
- oleh seorang kurator, administrator atau praktisi insolvensi lain (atau setara dalam yurisdiksi lain) dari perusahaan atau outside entity atau setiap penerima pengalihan dari orang tersebut;
- (iii) biaya-biaya dan pengeluaran-pengeluaran.

OFFERINGS OF SECURITIES IN THE UNITED STATES OF AMERICA / PENAWARAN SURAT BERHARGA DI AMERIKA SERIKAT yang timbul dari, berdasarkan, terkait atau sehubungan dengan setiap penawaran atau penempatan surat berharga di Amerika Serikat, kecuali kami atas kehendaknya sendiri setuju secara tertulis untuk memberikan perlindungan tambahan dan tertanggung menerima persyaratan, kondisi, pembatasan-pembatasan serta premi tambahan yang dikenakan oleh kami

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Tata cara membeli Produk

- Pembelian asuransi ini dapat dilakukan melalui Saluran Pemasaran Agency, Broker, atau direct selling.
- Dapat menghubungi agen, broker atau kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia

Dokumen atau informasi yang diperlukan untuk penutupan polis:

- a. Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- b. Laporan tahunan terakhir yang telah di audit (2 tahun)

3.6

- c. Limit Pertanggungan
- d. Pengalaman Klaim 3 tahun terakhir

Kewajiban untuk mengungkapkan fakta material

Tertanggung wajib:

- mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
- 2. membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi;

yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

- a. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam ayat (1) diatas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
- b. Ketentuan pada ayat (2) diatas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.
- c. Apabila tertanggung belum membayar premi kepada Penanggung dalam jangka waktu yang sudah di tetapkan setelah seusai dengan ketentuan Polis dan/atau dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Tata Cara Pembayaran Premi

- 1. Jika periode asuransi kurang dari 30 hari maka premi harus dibayarkan secara lunas sebelum polis di terbitkan dan khusus untuk Periode Asuransi adalah 30 hari atau lebih atau polis tahunan, premi yang harus dibayar dan benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini itu diberlakukan) dalam waktu 30 hari dari:
 - a. tanggal diberlakukannya perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut, atau
 - tanggal berlaku setiap pengesahan, jika ada, yang dikeluarkan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan atau nota asuransi tersebut.
- 2. Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung. Penanggung dianggap telah menerima pembayaran premi, pada saat :
 - a. diterimanya pembayaran tunai, atau
 - b. premi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Penanggung, atau



- 3. Dalam hal premi yang terhutang tidak dibayar dan tidak benar-benar diterima secara penuh oleh Great Eastern (atau perantara melalui siapa polis ini diberlakukan) dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas, maka
 - a. Perlindungan berdasarkan polis, sertifikat perpanjangan, nota asuransi atau pengesahan secara otomatis dihentikan segera setelah berakhirnya periode batasan pembayaran tersebut;
 - b. Penghentian otomatis dari perlindungan tidak akan mengurangi setiap kewajiban yang timbul dalam periode pembayaran premi tersebut; dan Great Eastern berhak untuk premi atas waktu yang sudah dijalani dengan perhitungan premi prorate.

Tata Cara Pengajuan Klaim

- Tertanggung melaporkan pertama kali terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian kepada Penanggung dalam waktu 7X24 jam setelah terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian,
- 2) Tertanggung segera mengirimkan dokumen klaim kepada Penanggung dalam waktu 30 hari sejak peristiwa yang memunculkan klaim berupa:
 - a. formulir laporan klaim;
 - b. fotocopy Polis;
 - c. Berita Acara dari Kepala Kepolisian setempat atau Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan mengenai peristiwa tersebut;
 - d. laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu;
 - e. keterangan-keterangan dan bukti-bukti lain yang relevan, yang wajar dan pantas diminta oleh Penanggung.
- 3) Memberikan Penanggung semua informasi dan dokumentasi yang Penanggung minta. Jika Penanggung memintanya, Tertanggung harus memberikan Penanggung surat pernyataan yang memverifikasi kebenaran klaim Tertanggung dan halhal yang berhubungan dengan itu; dan segera mengirimkan kepada Penanggung dokumen pengadilan atau komunikasi lainnya yang Tertanggung terima tentang klaim tersebut.
- 4) Tertanggung dapat Menghubungi kantor pusat:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional: 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpon. +6221 5723737

No Fax +6221 5710547-48

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Pembayaran Klaim

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

Prosedur Pelayanan dan Pengaduan

Apabila Tertanggung tidak puas terhadap produk dan layanan Penanggung dan ingin menyampaikan keluhan, silakan hubungi Penanggung melalui:

PT Great Eastern General Insurance Indonesia MidPlaza 2, 23rd Floor. Jl. Jenderal Sudirman Kav.10-11, Jakarta 10220, Indonesia Jam Operasional 8.30 Pagi – 5.30 Sore dari Senin sampai Jumat (Kecuali Hari Libur) No Telpon +6221 5723737 No Fax +6221 5710547-48

Email: wecare-id@greateasterngeneral.com

Mohon lengkapi pengajuan keluhan Tertanggung dengan menyertakan data diri dan No. Polis atau No. Sertifikat Tertanggung serta informasi lainnya yang berhubungan dengan keluhan yang Tertanggung ajukan. Prosedur pelayanan dan pengaduan adalah sebagai berikut:

Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Penanggung akan membantu Tertanggung untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Tertanggung dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian.

- Mencatat penerimaan keluhan (secara tertulis) 2 hari kerja
- Respon Sementara (apabila diperlukan) 10 hari kerja
- Resolusi akhir 20 hari kerja

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.

Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya



Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan dibawah Ototritas Jasa Keuangan.

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

SIMULASI

Simulasi Premi dan Rate

- a. Nilai Pertanggungan yang disepakati dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- b. Nilai Pertanggungan yang disepakati dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000.000
- c. Sesuai rater perusahaan dan didasarkan dari financial report dari asosiasi tersebut
- d. Premi dibayarkan sebesar Rp. 12.000.000
- e. Ditambah biaya polis dan materai sebesar Rp. 60.000

Simulasi Pembayaran Claim

- a. Terjadi tuntutan karena kelalaian Tertanggung dan tuntutan sebesar RP. 150,000,000.-
- b. Tuntutan terhadap pengantian biaya medikal sebesar Rp. 5,000,000.-
- c. Setelah dilakukan analisa oleh pihak asuransi, maka klaim dijamin dalam polis.
- d. Deductible / Risiko Sendiri adalah Rp. 25,000,000-
- e. Total Pembayaran klaim adalah sebesar Rp 125.000.000

Dalam hal klaim telah dibayarkan Polis masih berlanjut untuk resiko lainnya dan pemulihan harga pertanggungan (bagian jaminan yang terjadi klaim) dapat di lakukan untuk masa polis yang belum selesai.

INFORMASI TAMBAHAN

Defnisi - definisi Penting:

- 1. "Tertanggung" adalah tertanggung yang didaftarkan dalam Ikhtisar pertanggungan.
- 2. "Periode Asuransi" adalah periode yang disebutkan dalam Ikhtisar pertanggungan dimana perlindungan asuransi yang disediakan oleh Polis ini berlaku
- 3. "Polis" termasuk Perjanjian Polis ini, Ikhtisar Pertanggungan dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan dikemudian hari untuk anda, yang merubah Perjanjian Polis atau Ikhtisar Pertanggungan.
- 4. "Bisnis" adalah perdagangan atau pekerjaan Anda, yang dijelaskan dalam Ikhtisar pertanggungan dan dilakukan di dan dari Lokasi

Syarat dan Ketentuan Produk

- a. Usia minimum tertanggung adalah 18 tahun dan memiliki indentitas diri (KTP).
- b. Nilai pertanggungan sangat bervariasi sesuai dengan nilai penggantian yangdipilih

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Commercial Management Liability merupakan produk asuransi Milik PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- 2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Commercial Management Liability sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis
- 4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
- 5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen.
- 6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 7. Informasi yang terkandung didalam data ringkasan ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, yang salinannya bisa diperoleh dari PT Great Eastern General Insurance Indonesia
- 8. Apabila tidak tercapai kesepakatan untuk penyelesaian keluhan, Kami akan membantu Anda untuk dapat menyelesaikan sengketa baik melalui pengadilan atau melalui badan mediasi, atau Anda dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian



PT Great Eastern General Insurance Indonesia Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tanggal Cetak Dokumen 01/01/2024